

**ANALISIS YURIDIS BERAKHIRNYA FASILITAS PEMBIAYAAN INVESTASI
AKIBAT WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA**

Sardelita Wamentyn Purba

Juli Nurani

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Lembaga jaminan fidusia diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Pada tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan dengan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa hukum di bidang jaminan fidusia. UU Jaminan Fidusia adalah hukum positif yang berlaku bagi jaminan fidusia, namun terdapat beberapa hal yang tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut dalam peraturan pelaksanaannya yaitu pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 ditetapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menjelaskan adanya kekaburan norma dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dari 60 hari menjadi gugur, karena persyaratan essensinya tidak terpenuhi yaitu pembayaran PNBP, sehingga harus mendaftar kembali dengan menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Akibat hukum dari perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam system online adalah tidak mempunyai status yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Jaminan Yang Tidak Didaftarkan, Akibat Hukum Pendaftaran, Sistem Online.

Pendahuluan

Sebagai makhluk hidup, manusia tentunya memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi baik kebutuhan primer maupun sekunder. Semakin meningkatnya pembangunan ekonomi suatu negara membuat kebutuhan hidup masyarakat di negara tersebut juga akan meningkat. Pembangunan ekonomi ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sekarang ini terdapat lembaga pembiayaan yang juga membawa pengaruh besar dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat dan juga dunia usaha. Lembaga pembiayaan ini mempermudah masyarakat dalam memenuhi segala macam kebutuhannya khususnya di kalangan pengusaha kecil yang membutuhkan modal dengan pembayaran yang diangsur untuk perkembangan usahanya.

Munculnya lembaga dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh kesulitan dalam memenuhi persyaratan peminjaman uang ke bank, juga prosedur pengajuan peminjaman yang memakan waktu, menggunakan agunan, selain itu debitur juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam pelaksanaannya, perusahaan pembiayaan sebagai penyedia dana guna investasi atau usaha konsumen wajib memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pada Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dijelaskan Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang modal dan jasa yang diperlukan untuk kegiatan usaha atau investasi yang diberikan kepada debitur lebih dari 2 tahun. Masyarakat atau pelaku usaha tidak menerima uang secara tunai dari kreditur melainkan hanya menerima barang untuk keperluan sehari-hari maupun

untuk usahanya dengan sistem pembayaran yang diangsur. Pembiayaan investasi ini dapat terjadi apabila terdapat perjanjian yang sudah disepakati antara kreditur dengan debitur.

Hukum perjanjian mencakup asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, kebebasan untuk membuat perjanjian selama perjanjian itu tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan yang berlaku. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian dalam pelaksanaannya juga memiliki resiko salah satunya tidak dibayarnya angsuran oleh debitur sesuai dengan yang diperjanjikan atau wanprestasi.

Akibat hukum dari wanprestasi antara lain debitur wajib untuk membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHP), kreditur dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan kontrak (Pasal 1266 KUHP), dan kreditur dapat meminta pemenuhan kontrak dan pemutusan kontrak dengan kerugian (Pasal 1267 KUHP).¹ Banyaknya permasalahan perkara perdata di pengadilan membuat proses penyelesaiannya memerlukan waktu yang tidak sedikit. Dalam hukum acara perdata mengenal asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu tidak menghabiskan banyak waktu dan uang dalam menyelesaikan proses perkara. Melalui gugatan sederhana penyelesaian perkara sangat hemat waktu dan biaya yaitu memerlukan waktu 25 hari kerja harus sudah di putus dan menggunakan hakim tunggal. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan gugatan sederhana dengan jumlah gugatan yang signifikan tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tercantum dalam "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA No.2 tahun 2015 diperbarui PERMA No.4 tahun 2019)". Melalui gugatan sederhana maka proses penyelesaian perkara

¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012).

didasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dalam pelaksanaannya perjanjian pembiayaan guna investasi atau usaha konsumen memiliki resiko dan hambatan, maka perusahaan pembiayaan harus mempersiapkan upaya penyelesaian apabila sengketa wanprestasi terjadi salah satu akibatnya dengan berakhirnya fasilitas pembiayaan investasi. Seperti pada kasus posisi dengan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.SDA, bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Pembiayaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan memiliki Kantor Cabang di Surabaya, dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam perjanjian pembiayaan investasi sewa pembiayaan berupa 1 Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya merk Isuzu type NQR71, Tahun 2017(New), nomor rangka: MHCN1R71LHJ083370, nomor mesin: B083370, dengan harga barang modal berjumlah Rp.704.000.000,00 (tujuh ratus empat juta rupiah), sesuai dengan Akta NO 22 (SBY101LA41800396) yang dibuat pada tanggal 23 April 2018.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati dalam perjanjian untuk jangka waktu angsurannya selama 48 bulan terhitung tanggal 11 mei 2018, dimana Tergugat membayar Rp.16.571.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) setiap bulan. Bahwa pada bulan Januari 2020 atau pembayaran ke-21 Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian, dimana Tergugat hanya membayar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kewajiban pembayaran angsuran Rp.16.571.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya hingga gugatan aquo diajukan ke pengadilan. Sedangkan Penggugat telah mengirimkan surat teguran I, II, dan III kepada Tergugat namun belum ada penyelesaian atau itikad baik. Karena perbuatan Tergugat diatas merupakan

perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian materil bagi penggugat maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa sampai perkara ini didaftarkan Tergugat telah membayar total angsuran sebesar Rp.333.420.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan total nilai kekurangan angsuran pokok yang harus dibayar sebesar Rp.461.988.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Bahwa sesuai perjanjian tersebut maka Tergugat dikenakan denda keterlambatan dari bulan Januari 2020 hingga didaftarkannya gugatan ini sebanyak Rp.499.976.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya, fasilitas pembiayaan juga dihentikan karena wanprestasi.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul Analisis Yuridis Berakhirnya Fasilitas Pembiayaan Investasi Akibat Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (Studi Kasus: Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.SDA).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum berakhirnya fasilitas pembiayaan investasi?
2. Bagaimana analisis yuridis wanprestasi pembiayaan investasi melalui gugatan sederhana (Studi Kasus: Putusan Nomor 17/PDT.G.S/2021/PN.SDA)?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan Wanprestasi. Bahan hukum tertulis yang dimaksud adalah Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang yang berkaitan dengan masalah Wanprestasi pada suatu perjanjian. Berdasarkan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena mempelajari berbagai aturan-aturan hukum yang menjadi fokus dan subjek sentral penelitian dan pendekatan kasus.

Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder, Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan yaitu Putusan Mahkamah Agung RI 17/PDT.G.S/2021/PN.SDA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Bahan hukum data sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, literature, website, pendapat para pakar yang masih berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Penelitian ini mengolah dan menganalisa menurut metode deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta yang ada dalam skripsi ini serta ciri khas tertentu yang terdapat pada permasalahan yang diteliti.

Pembahasan

Pengertian Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian diartikan hukum yang timbul dari satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Pasal 1320 KUHPerdota terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian. Pertama, adanya suatu kesepakatan para pihak artinya setuju dan tidak terdapat paksaan. Kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Ketiga, adanya suatu hal tertentu yaitu objek perjanjian. Keempat, suatu sebab yang tidak terlarang artinya tidak melanggar undang-undang maupun kesusilaan.

Prinsip Dasar Hukum Perjanjian

Perjanjian yang di buat oleh para pihak harus di dasarkan atas kejujuran dan itikad baik agar tidak mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Dengan itikad baik merupakan bagian kewajiban hukum para pihak dalam kontrak yang harus dipatuhi oleh para pihak. Itikad baik mempunyai dua makna, yang pertama terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menjelaskan itikad baik artinya sikap atau perilaku patut dari kedua pihak dalam kontrak. Kedua, itikad baik artinya suatu kondisi tidak terdapat cacat misalnya itikad baik melakukan pembayaran yang tercantum dalam Pasal 1386 KUHPerdota.²

Pengertian Perjanjian Pembiayaan

Istilah perjanjian pembiayaan berasal dari bahasa Inggris yaitu *finance contract*. Perjanjian pembiayaan konsumen diartikan kontrak atau perjanjian antara penyedia fasilitas dan penerima fasilitas. Yang dimaksud pemberi fasilitas, yang mendanai pembelian barang dari penjual yang nantinya akan digunakan oleh si penerima fasilitas, dan penerima fasilitas berkewajiban untuk membayar pinjaman baik dalam bentuk pokok maupun bunga

² Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

dengan batas waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Pihak-pihak dalam pembiayaan konsumen yaitu pemberi fasilitas dan penerima fasilitas. Penyedia fasilitas disini adalah perusahaan pembiayaan konsumen, dan penerima fasilitas adalah orang atau badan hukum yang menerima pembayaran dari penyedia fasilitas untuk pembelian barang dari penjual. Objek fasilitasnya yaitu pinjaman dari pemberi fasilitas kepada penerima fasilitas tersebut. Perusahaan pembiayaan biasanya membiayai untuk membeli kendaraan roda dua dan roda empat, dan barang pribadi seperti televisi, lemari es, dan lainnya.³

Pengertian Investasi

Investasi adalah suatu usaha untuk mengelola uang dengan menyisihkan sebagian uang untuk diinvestasikan pada suatu bidang tertentu guna memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Menurut Komarudin, pengertian investasi memiliki tiga arti yaitu:

- 1) Tindakan pembelian saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
- 2) Pembelian alat-alat produksi;
- 3) Penggunaan alat yang ada untuk produksi yang menguntungkan di masa depan.

Jenis Investasi

Secara umum, ada dua jenis klasifikasi investasi yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

1. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Investasi langsung adalah investasi jangka panjang pada perusahaan baru atau yang sudah ada dimana Investor secara langsung dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis dan bertanggung jawab

langsung jika terjadi kerugian. Dalam investasi langsung, investor memiliki perusahaan, terutama dalam bentuk aset berwujud atau fisik seperti bangunan, mesin dan aset tahan lama lainnya, atau aset tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Arus modal masuk biasanya berbentuk benda fisik dan berwujud seperti mesin, atau yang tidak berwujud untuk membangun perusahaan atau pabrik. Aset asing yang ditanamkan di suatu negara dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional, dan risiko investasi langsung (terutama investasi asing) relatif rendah karena menurut prinsip perlindungan diplomatik, bisa terjadi kerugian dapat menggugat pemerintah atau pemerintah daerah. Investasi langsung berbasis lokasi, yaitu investasi harus dilakukan dengan mendirikan bisnis di wilayah negara tertentu dan mendaftarkan bisnis di wilayah tersebut. Karena persyaratan untuk tinggal di wilayah tertentu, investor harus mematuhi hukum setempat.

2. Investasi Tidak Langsung

Investasi tidak langsung adalah investasi jangka pendek dimana dilakukan dengan cara membeli surat berharga seperti saham, atau surat utang. Dalam investasi ini, pengelolaan dan pengawasan dipisahkan oleh investor. Artinya, Investor tidak secara langsung mengontrol dan mengawasi perusahaan. Ketika seorang investor membeli saham, investor tersebut adalah pemilik saham yang tidak berpartisipasi aktif untuk mengelola perusahaan. Jenis arus masuk modal dalam investasi tidak langsung, biasanya dalam bentuk

³ Salim HS, *Hukum Kontrak : Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah*, Cetakan 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

tunai, sebagai sarana pergerakan dana, yaitu pembelian saham atau surat berharga lain milik perusahaan yang lama berdiri. Dalam hal terjadi kerugian karena pembelian saham, investor tidak dapat menuntut kerugian di pasar modal atau lembaga publik domestik, kecuali jika ada kelalaian di pasar modal atau lembaganya. Jadi, investasi tidak langsung ini tidak dilindungi hukum kebiasaan internasional, sedangkan investasi langsung dilindungi. Investasi tidak langsung, tidak dibatasi oleh lokasi berarti investor dapat berinvestasi di hampir semua pasar modal di seluruh dunia. Dengan demikian investasi tidak langsung tidak diperlukan untuk membangun sebuah perusahaan.⁴

Berakhirnya Fasilitas Pembiayaan Investasi

Perusahaan pembiayaan adalah suatu badan usaha yang membiayai dana untuk pengadaan barang dan jasa. Jenis kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan yaitu;

- a) Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan untuk pengadaan barang modal dan jasa dibutuhkan untuk kegiatan usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi fasilitas usaha/investasi, dan dialihkan kepada debitur untuk jangka waktu lebih dari dua tahun.
- b) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan yang memenuhi kebutuhan biaya usaha debitur dalam satu siklus dan sampai dengan dua tahun.
- c) Pembiayaan Multiguna adalah pinjaman untuk pengadaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan debitur untuk keperluan

penggunaan/konsumsi dan bukan bukan usaha (kegiatan produksi) dalam jangka waktu yang sudah disepakati.

- d) Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pembiayaan investasi dalam hal ini dilakukan dengan cara sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan adalah aktivitas pembiayaan yang menyediakan produk tersedia oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan oleh debitur untuk jangka waktu tertentu, pada dasarnya mentransfer risiko dan manfaat dari produk yang dipinjamkan. Perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan para pihak bebas menentukan apa saja isi perjanjian yang akan dibuatnya. Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat penuh para pihak dalam perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan yang berlaku.

Batalnya suatu perjanjian apabila perjanjian yang dibuat tersebut tidak memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Pada Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian apabila para pihak telah sepakat, merupakan seorang yang cakap, adanya suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Pembatalan dibagi 2 terminologi dan mempunyai konsekuensi yuridis antara lain:

- a. *Null and Void* adalah sejak awal perjanjian dianggap tidak ada jika kondisi objektif tidak terpenuhi. Kontrak tidak sah karena hukum. Tidak ada kontrak yang lahir dari awal dan tidak ada perikatan.
- b. *Voidable* adalah jika salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi, berlakunya hukum tidak akan membatalkan perjanjian. Perjanjian itu sendiri akan terus mengikat para pihak, semasa tidak dibatalkan (oleh hakim) atas

⁴ Mas Rahmah, *Hukum Investasi* (Jakarta: Kencana, 2020).

permohonan pihak yang berhak meminta pembatalan dalam perjanjian (pihak tidak cakap maupun yang memberi kata sepakatnya secara tidak bebas.⁵

Dalam hal apabila debitur wanprestasi terhadap suatu utangnya kepada perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan berhak untuk memperoleh harta dan/atau modal dimana pun harta dan/atau modal tersebut berada (Pasal 1267 KUHPerdara). Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, ketentuan pembatalan akan selalu dicantumkan dalam kesepakatan bersama. Hal ini karena persetujuan tidak valid atau tidak batal karena hukum tetapi harus mengajukan pembatalan ke pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara).

Prestasi dan Wanprestasi

Dalam perjanjian akan menimbulkan prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi para pihak yang berjanji. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Pada Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan prestasi dibagi menjadi tiga yakni:

1. Memberikan sesuatu, berupa memberi atau menyerahkan benda dari kreditur ke debitur atau membayar harga.
2. Berbuat sesuatu, dapat berupa memperbaiki barang-barang yang rusak.
3. Tidak berbuat sesuatu, berupa adanya perjanjian untuk tidak menggunakan merek barang tertentu.

Adapula sifat dari prestasi yaitu harus sudah tertentu dan dapat ditentukan, harus mungkin yang mana debitur dapat membayar kewajibannya dari apa yang dijanjikan, harus diperbolehkan dalam artian sesuatu yang halal, harus ada manfaatnya bagi kreditur yakni

mendapatkan keuntungan, dan terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Dari sifat-sifat prestasi tersebut bila mana tidak terjadi sedemikian adanya maka perikatan dapat dibatalkan.

Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak dilaksanakannya atau lalainya seseorang melakukan kewajiban atau prestasinya dari apa yang sudah diperjanjikan. Wanprestasi terbagi menjadi 4 (empat) yakni pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. Misalnya pembeli memberi barang penjual dan sudah membayar barang tersebut, tetapi penjual tidak memberikan barang itu ke si pembeli maka penjual telah melakukan wanprestasi ke pembelinya. Kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Misalnya, antara penjual dan pembeli sepakat untuk jual beli kursi yang terbuat dari kayu jati, tetapi kursi yang datang ke pembeli dengan bahan yang berbeda sehingga perbuatan penjual sudah wanprestasi. Ketiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat. Misalnya A dan B sepakat dalam perjanjian jual beli si A berjanji akan mengirimkan pada hari sabtu tetapi dikirimnya hari sabtu minggu depannya maka A sudah melakukan wanprestasi terhadap B. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalnya kesepakatan sewa menyewa rumah tetapi penyewa malah menyewakan rumah tersebut kepada orang lain sehingga penyewa telah melakukan wanprestasi.

Suatu bentuk ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi dari suatu kontrak atau perjanjian yakni:

1. Ganti rugi dalam kontrak, hal ini dapat diminta sesuai apa yang tertulis adanya dalam kontrak tersebut, tidak lebih dan tidak

⁵ Swasti R. Maysuhara, *Surat Kontrak Dan Pendirian Usaha* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2010).

- kurang. Jadi sebagaimana adanya yang ada di kontrak.
2. Ganti rugi ekspektasi, keuntungan yang sudah dihitung atau dibayangkan seandainya kontrak tersebut terjadi.
 3. Pergantian biaya, diganti sebanyak biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang mengalami kerugian didalam perjanjian tersebut.
 4. Restitusi, merupakan nilai tambah atau manfaat yang sudah diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi, yang mana nilai tambah itu terjadi akibat terlaksananya prestasi dari pihak lain. Pihak yang sudah wanprestasi dalam ilmu hukum adalah sebagai telah "memperkaya diri tanpa hak" (*unjust enrichment*), dan hal ini tidak dibenarkan.
 5. *Quantum meruit*, dimana manfaat atau barang tidak dapat lagi dikembalikan, misalnya sudah dialihkan pada pihak lain, atau sudah dipakai, musnah atau sudah berubah wujudnya.
 6. Pelaksanaan kontrak, dimana pihak yang melakukan wanprestasi sering disebut dengan istilah '*specific performance*', *equitable performance* atau *equitable relieve*'.⁶

Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 tahun 2015. Gugatan sederhana adalah hukum perdata yang mana lingkungannya dibagi dua yaitu wanprestasi dan PMH atau perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara yaitu peradilan umum. Pasal 3 ayat 1 menyatakan nilai gugatan materiil dari gugatan sederhana paling

tinggi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Apabila gugatannya lebih dari nilai yang sudah ditentukan tersebut maka tidak tergolong gugatan sederhana.

Proses penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari kerja perkara sudah harus diputus dan menggunakan hakim tunggal. Selama proses persidangan berlangsung hakim akan selalu menyarankan adanya perdamaian antara pihak penggugat maupun tergugat.

Analisis Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.SDA Identitas Para Pihak

Dalam putusan perkara perdata nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.SDA Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dengan acara sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara PT EQUITY FINANCE INDONESIA disebut sebagai PENGGUGAT, beralamat di Wisma Hayam Wuruk lt.8, Jl. Hayam Wuruk No.8 Jakarta dan memiliki Kantor Cabang di Surabaya yang beralamat di Kompleks Pertokoan Jl. Karimun Jawa Kav. 10 Nomor 25-27 Surabaya.

Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu para advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Kantor Hukum YULIANA&REKAN yang beralamat di Jl. Jenggolo Utara Blok B-6, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 05 Agustus 2021. Selanjutnya PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA disebut sebagai TERGUGAT yang beralamat di Banjarasri RT 005/ RW 002, Kel. Banjarasri, Kec. Tanggulangin, Sidoarjo.

⁶ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Cintya Press, 2011).

Tentang Duduk Perkara

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Pembiayaan, didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara RI, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan dan disesuaikan dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan mana telah diumumkan dalam Berita Negara RI tertanggal 28 Oktober 2008 No. 87, Tambahan Nomor : 21610,2008 Jo Berita Negara RI tertanggal 19 Januari 2016 No 5, Tambahan No 5, Tambahan No.552/2016, dan Penggugat memiliki Kantor Cabang di Surabaya dengan alamat di Kompleks Pertokoan Jl. Karimun Jawa Kav. 10 No. 25-27, Surabaya.
2. Bahwa dalam Gugatan a quo Penggugat memilih Domisili Hukum di Kantor Kuasanya yaitu Kantor Hukum Yuliana&Rekan yang beralamatkan di Jl. Jenggolo Utara Blok B-6, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2021.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 HIR/142 RBG, Gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.
4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, menyatakan bahwa jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih.
5. Bahwa sebagaimana dasar yang diuraikan pada Posita poin 4 (empat) diatas telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 (SBY101LA41800396) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H tertanggal 23 April 2018 yaitu pada Pasal 22 ayat 2.
6. Bahwa dalam Gugatan a quo yang PENGGUGAT ajukan ini merupakan klasifikasi Gugatan Sederhana, hai ini telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), (3) dan (3a).
7. Bahwa oleh karena hal TERGUGAT berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo memilih domisili Kuasanya yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, untuk itu secara absolut dan relative Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
8. Bahwa pada tanggal 20 April 2018, TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan investasi kepada PENGGUGAT berupa Surat Pemohonan Investasi, guna menjalankan usahanya oleh karena kemudian PENGGUGAT menyetujui memberikan pembiayaan sebagaimana permohonan TERGUGAT tersebut.
9. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat melakukan perikatan yaitu Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, SH, sebagaimana telah termuat dalam Akta Nomor 22 (SBY101LA41800396) yang dibuat

- pada hari Senin tanggal 23 April 2018.
10. Berdasarkan Akta NO 22 (SBY101LA41800396) Bahwa terhadap Fasilitas Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:
Jenis Pembiayaan: Pembiayaan Investasi – Sewa Pembiayaan
 - 1) Barang Modal: 1 Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk Isuzu, Type NQR71, Tahun 2017 (New), NR: MHCN1R71LHJ083370, NM B083370
 - 2) Harga Barang Modal: Rp. 704.000.000,-
 - 3) Nilai Simpanan Jaminan: Rp. 141.000.000,-
 - 4) Nilai Pembiayaan: Rp. 563.000.000,-
 - 5) Bunga: 10,320071048% rata-rata pertahun Rp. 232.408.000,- (float) / 127)
 - 6) Uang Angsuran: Rp.16.571.000,- /bulan atau Rp. 795.408.000 secara keseluruhan
 - 7) Jangka Waktu: 48 bulan
 - 8) Denda keterlambatan: 7,50% per bulan
 - 9) Penalti: 3% dari sisa pokok pembiayaan
 11. Cara Pembayaran: Bilyet Giro, Cash dan Transfer
Biaya-biaya terkait Fasilitas Pembiayaan yang menjadi beban TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - 1) Biaya Survey: Rp. 250.000,-
 - 2) Biaya Asuransi: Rp. 6.034.000,-
 - 3) Biaya Provisi: Rp. 5.755.000,-
 - 4) Biaya Notaris: Rp. 2.250.000,-
 - 5) Biaya Administrasi: Rp.0,-
 12. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perjanjiannya menyepakati jangka waktu angsurannya yaitu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak angsuran pertama pada tanggal 11 Mei 2018 sejumlah Rp. 16.571.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
 13. Bahwa terhadap angsuran berikutnya dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan angsuran pertama setiap bulannya yaitu setiap tanggal 11 dengan jumlah yang sama.
 14. Bahwa pada bulan Januari 2020 atau menginjak pada termin pembayaran ke-21 (dua puluh satu) TERGUGAT tidak melakukan kewajiban bayarnya kepada PENGGUGAT hingga lewat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian.
 15. Bahwa pada Termin Pembayaran Angsuran ke-21 (dua puluh satu) TERGUGAT hanya melakukan pembayaran Via Transfer sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari kewajiban pembayaran angsuran Rp.16.571.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan hingga Gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sidoarjo TERGUGAT tidak melakukan kewajiban kepada PENGGUGAT sebagaimana disepakati dalam perjanjian.
 16. Bahwa atas keterlambataan TERGUGAT oleh karenanya PENGGUGAT telah melakukan segala langkah yang patut menurut Hukum, yaitu dengan mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada TERGUGAT agar menyelesaikan pembayaran Angsuran pokok dan denda keterlambatan kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Surat Peringatan I (Pertama) dengan nomor: 335/EFI/CO-SBY/0619 tertanggal 17 Juni 2019.
 - 2) Surat Peringatan II (Dua) dengan nomor: 479/EFI/CO-SBY/0819 tertanggal 19 Agustus 2019.
 - 3) Surat Peringatan III (Tiga) dan Panggilan dengan nomor: 618/EFI/CO-SBY/1119 tertanggal 08 November 2019.
17. Bahwa Surat Peringatan I, II, dan III yang dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang pada intinya untuk mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT segera menyelesaikan kewajibannya, namun tidak ada penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran yang macet dari Pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
 18. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf a dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 (SBY101LA41800396) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. tertanggal 23 April 2018, terhadap perbuatan TERGUGAT tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 1238 KUH Perdata.
 19. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf a dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 (SBY101LA41800396) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. tertanggal 23 April 2018, PENGGUGAT berhak untuk:
 20. Menyuruh TERGUGAT angsuran berikut dendanya; untuk segera membayar lunas kewajiban angsuran berikut dendanya;
 21. Mengambil Kembali Barang Modal dan/atau Barang Jaminan atau menuntut TERGUGAT untuk mengembalikannya kepada PENGGUGAT.
 22. Bahwa menurut Hukum adanya perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut, sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini.
 23. Bahwa TERGUGAT sampai dengan Gugatan ini Kami daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah membayar total uang angsuran sebesar Rp. 333.420.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan total nilai kekurangan Angsuran pokok yang harus dibayar sebesar Rp. 461.988.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
 24. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran pokok dari TERGUGAT, sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 (SBY101LA41800396) tertanggal 23 April 2018, maka TERGUGAT dikenakan membayar denda keterlambatan dari bulan Januari 2020 hingga di daftarkannya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebesar Rp 499.976.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yaitu dengan rincian sebagai berikut

Keterangan	SBY101LA41800396 EFF TGL 11
Sisa pokok Pembiayaan	Rp. 137.987.115,-
Penalti	Rp. 4.139.613,-
Tunggakan Angsuran	Rp. 312.849.000,-
Biaya lain- lain	Rp. 45.000.000,-
Total kewajiban yang harus diselesaikan	Rp. 499.976.000,-

Bahwa dalam hukum kontraktual, konsekuensi hukum bagi salah satu Pihak yang melakukan Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi adalah dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Bahwa berdasarkan **Pasal 20 ayat (1). B Akta Nomor 22** (SBY101LA41800396) Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNASTUTI, SH tertanggal 23 April 2018 telah berakhirnya Fasilitas Pembiayaan karena perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dari TERGUGAT namun demikian terkait pembatalan perjanjian dimaksud tidak dapat serta merta menjadi batal demi hukum namun harus tetap dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara).

Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak menjadi *illusoir* (hampa) kelak dan ada kekhawatiran yang didasarkan pada

sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, menjual dan/ atau menjaminkan harta miliknya, dengan ini PENGGUGAT meminta agar Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan terlebih dahulu melakukan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) terhadap barang bergerak TERGUGAT berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk Isuzu, Dengan Nopol: W 7428 US, Warna: Kuning Hitam, Type: NQR71, Tahun: 2017 (New), NR: MHCN1R71LHJ083370, NM: B083370, atas nama kepemilikan: PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.

Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran telah memenuhi unsur Cidera Janji (Wanprestasi) sehingga dapat Kami ajukan Gugatan serta melakukan Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) atas barang tersebut dan telah berakhirnya Fasilitas Pembiayaan karena perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sesuai Pasal 20 ayat (1). B Akta Notaris Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan nomor 22 (SBY101LAA1800396) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H tertanggal 23 April 2018.

Bahwa dijelaskan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 (SBY101LA41800396) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H tertanggal 23 April 2018 yaitu pada Pasal 16 ayat 3.

Bahwa oleh karena Gugatan ini memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dan juga telah

menimbulkan kerugian, maka patut untuk TERGUGAT dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Gugatan Penggugat

PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 (SBY101LA41800396) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, SH, batal demi hukum dikarenakan TERGUGAT melakukan Wanprestasi
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kewajiban sebesar Rp499.976.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir (*Revindicatoir Beslag*) berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk Isuzu, Dengan Nopol: W 7428 US, Warna Kuning Hitam, Type NQR71, Tahun: 2017 (New), NR: MHCN1R71LHJ083370, NM: B083370, atas nama kepemilikan PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.
6. Menghukum TERGUGAT menyerahkan Barang Modal kepada PENGGUGAT yakni berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk:

Isuzu, Dengan Nopol: W 7428 US, Warna: Kuning Hitam, Type NQR71, Tahun: 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083370, NM: B083370 atas nama kepemilikan PT. TALITTHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Pertimbangan Hakim Atas Gugatan Penggugat

1. Majelis hakim Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;
2. Majelis hakim Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Majelis hakim Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-17;
4. Majelis hakim Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;
5. Majelis hakim Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan

- Penggugat yaitu bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-12A, P-13A, dan P-17 yang kesemuanya tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan;
6. Majelis hakim Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7 yaitu Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ermin Yuniastuti,S.H tetanggal 23 April 2018 terbukti antara Penggugat sebagai Perusahaan Pembiayaan telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan dengan Tergugat sebagai Debitur pada tanggal 23 April 2018 yang mana Penggugat memberikan fasilitas Pembiayaan guna penyediaan barang modal yang harganya sebesar Rp.704.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah);
 7. Majelis hakim Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka Hakim menilai Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 tertanggal 23 April 2018 yaitu bukti bertanda P-7 untuk mengetahui ada atau tidaknya wanprestasi;
 8. Majelis hakim Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-14, P-15, dan P-16 Barang modal yang disediakan Penggugat kepada Tergugat adalah 1 (satu) Unit Medium Busa, Merk: Isuzu, Dengan Nopol: W 7428 US, Type: NQR71, Tahun :2017 (New), NR: MHCN1R71LHJ083370, NM: B083370;
 9. Majelis hakim Menimbang, bahwa dari bukti P-7 disebutkan jangka waktu Pembiayaan Investasi tersebut adalah selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan yang mana angsuran setiap bulannya yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 16.571.000,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana juga disebutkan dalam bukti P-9 dan P-10;
 10. Majelis hakim Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-11B, P-12B, P-13B Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I, II, III kepada Tergugat untuk membayar keterlambatan pembayaran angsurannya kepada Penggugat;
 11. Majelis hakim Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf a dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan tanggal 23 April 2018 yaitu bukti P-7 disebutkan Debitur lalai membayar jumlah, baik angsuran maupun provisi, biaya-biaya, denda dan/atau jumlah lain yang berhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Perusahaan Pembiayaan dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberikan bukti yang sah dan cukup tentang terjadinya kelalaian Debitur;
 12. Majelis hakim Menimbang, bahwa dengan Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajibannya kepada Penggugat dan telah diberi peringatan oleh Penggugat maka sesuai dengan pasal 19 huruf a dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan tanggal 23 April 2018 yaitu bukti P-7 tersebut maka Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
 13. Majelis hakim Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) maka sesuai dengan pasal 20 dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan tanggal

- 23 April 2018 yaitu bukti P-7 mengakibatkan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 berakhir;
14. Majelis hakim Menimbang, bahwa oleh karena fasilitas Pembiayaan berakhir maka sesuai dengan ketentuan pasal 20.3 dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan tanggal 23 April 2018 yaitu bukti P-7, maka hutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur secara seketika sekaligus lunas dan Perusahaan Pembiayaan berhak untuk melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh pembayaran kembali hutang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Debitur dan/atau Penjamin dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Perusahaan Pembiayaan terhadap Barang Modal dan/atau Barang Jaminan;
 15. Majelis hakim Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum 2, 3, 4 dan 6 gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;
 16. Majelis hakim Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir (*Revindicatoir Beslag*) berupa 1 (satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk: Isuzu, Dengan Nopol: W 7428 US, Warna: Kuning Hitam, Type: NQR71, Tahun: 2017 (New), NR: MHCN1R71LHJ083370, NM: B083370, atas nama kepemilikan PT.TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan, oleh karena Hakim belum meletakkan sita terhadap obyek pembiayaan tersebut maka petitum 5 tersebut haruslah ditolak;
 17. Majelis hakim Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 yang meminta untuk Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, oleh karena menurut Hakim belum memenuhi pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil maka petitum 7 tersebut haruslah ditolak;
 18. Majelis hakim Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk Sebagian, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka Tergugat ada dipihak yang kalah dan karenanya menurut pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga karenanya petitum 8 gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;
 19. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Hakim

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT merupakan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
4. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 22 (SBY101LA41800396) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, D.H., batal demi hukum dikarenakan Tergugat melakukan *Wanprestasi*;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kewajiban sebesar Rp.499.976.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam

- ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai
6. Menghukum Tergugat menyerahkan Barang Modal kepada Penggugat yakni berupa 1 (satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk: Isuzu, Dengan Nopol: W 7428 US, Warna: Kuning Hitam, Type: NQR71, Tahun: 2017 (New), NR: MHCN1R71LHJ083370, NM: B083370 atas nama kepemilikan PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan;
 7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Analisa Gugatan Yang Ditolak Oleh Hakim

Pada putusan hakim ada tuntutan yang ditolak antara lain:

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir (*Revindicatoir Beslag*) berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk Isuzu, Dengan Nopol: W 7428 US, Warna Kuning Hitam, Type NQR71, Tahun: 2017 (New), NR: MHCN1R71LHJ083370, NM: B083370, atas nama kepemilikan PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.
2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Terhadap dua tuntutan tersebut akan kita analisis alasan atau pertimbangan hakim mengapa tuntutan tersebut ditolak.

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir (*Revindicatoir Beslag*) berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk Isuzu, Dengan Nopol: W 7428 US, Warna Kuning Hitam, Type NQR71, Tahun: 2017 (New), NR: MHCN1R71LHJ083370, NM: B083370, atas nama kepemilikan PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.

Pada tuntutan tersebut penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita revindicatoir terhadap objek pembiayaan. Tuntutan penggugat diatas ditolak hakim karena hakim belum meletakkan sita terhadap obyek pembiayaan tersebut. Sita revindikasi atau *revindicatoir beslag* yaitu sita terhadap barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat yang mana benda yang ingin disita harus terdapat dalam surat gugatan secara jelas. Tujuan dari sita ini agar barang yang digugat jangan sampai dihilangkan selama proses sidang berlangsung. Dalam hal ini pengajuan sita revindicatoir harus melalui proses pemeriksaan setempat untuk memastikan objek pembiayaan sebagai syarat dikabulkannya sita revindicatoir. Hal ini tidak sesuai dalam jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana, yang hanya 25 hari kerja tercantum dalam Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Proses penyelesaian gugatan sederhana tentunya terlalu singkat sehingga sita revindicatoir haruslah menggunakan mekanisme gugatan biasa atau gugatan perdata umum.

2. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Tuntutan penggugat diatas ditolak hakim oleh karena tuntutan tersebut menurut

hakim belum memenuhi pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan Investasi Melalui Gugatan Sederhana

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2018 antara PT. EQUITY FINANCE INDONESIA sebagai penggugat atau kreditur dan PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA sebagai tergugat atau debitur sepakat melakukan perjanjian pembiayaan investasi, dimana fasilitas yang diberikan berupa 1 Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya yang pembayarannya secara diangsur dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan. Kewajiban yang harus dipenuhi antara kreditur dan debitur timbul karena adanya suatu perjanjian, apabila debitur tidak melakukan kewajibannya bisa dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi.

Dalam perkara ini, Tergugat mengangsur setiap bulannya kepada Penggugat yaitu Rp. 16.571.000,00 (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan pada angsuran ke-21 (dua puluh satu) pada bulan Januari 2020 Tergugat tidak melakukan kewajiban bayarnya terhadap Penggugat hingga tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian atau debitur melakukan perbuatan wanprestasi. Maka total uang yang sudah dibayar Tergugat sebanyak Rp. 333.420.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan total kewajiban yang harus diselesaikan terhitung dengan denda keterlambatan dari bulan Januari hingga didaftarnya gugatan ini sebanyak Rp. 499.976.000,00 (empat ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Perbuatan Tergugat sebagai perbuatan wanprestasi atau cedera janji dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yakni Debitur dikatakan lalai dengan surat

perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Bahwa dalam akta perjanjian pembiayaan yang sudah disepakati dan ditandatangani di depan notaris apabila tergugat ingkar janji atau wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menyuruh tergugat untuk segera membayar lunas kewajiban angsuran dan dendanya atau mengambil kembali barang modal atau menuntut Tergugat mengembalikan barang tersebut ke Penggugat. Oleh karena itu Penggugat mempunyai hak untuk menuntut atau mengajukan gugatannya dengan segala kerugian, bunga, dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat (Pasal 1243 KUHPerdara).

Adapun konsekuensi bagi pihak yang melakukan wanprestasi yaitu:

1. Membayar ganti rugi;
2. Pembatal perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek pembiayaan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Maka dalam perkara ini berakhirnya fasilitas pembiayaan karena perbuatan wanprestasi termasuk dalam konsekuensi atau sanksi yaitu pembatalan perjanjian, namun tidak bisa batal demi hukum begitu saja tetapi harus diminta pembatalannya ke pengadilan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1266 KUHPerdara.

Nilai gugatan materiil yang Penggugat ajukan yaitu sebesar Rp. 499.976.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) termasuk dalam gugatan sederhana yang mana nilainya tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Apabila dalam pemeriksaan gugatan tidak tergolong gugatan sederhana, hakim bisa mengeluarkan penetapan yang bahwasanya gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan Penggugat mendapatkan sisa biaya perkaranya.

Pasal 4 ayat (1) menyatakan para pihak yang dalam gugatan sederhana antara Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama. Hal ini dimana Pengugat ada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka Penggugat menunjuk kuasa yang ada di domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat. Para pihak juga wajib hadir di setiap persidangan atau tanpa didampingi kuasa dengan surat tugas dari institusi Penggugat (Pasal 4 ayat 4), dimaksudkan agar gugatan sederhana ini dapat diselesaikan secara cepat dengan pembuktian yang sederhana.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama dua puluh lima hari sejak sidang pertama. Tahapan-tahapan penyelesaian gugatan sederhana antara lain:

- a) Pendaftaran;
- b) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c) Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- e) Pembuktian; dan
- f) Putusan.

Upaya hukum dalam gugatan sederhana adalah mengajukan keberatan. Pihak yang terkait bisa mengajukannya kepada Ketua Pengadilan juga menandatangani akta pernyataan keberatan didepan panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan ini diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diucapkannya atau diberitahukannya putusan, apabila lewat dari itu maka dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan keberatan ini suatu putusan akhir yang tidak bersedia upaya

hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Penutup

Kesimpulan

Kegiatan usaha tentunya tidak terlepas dari perjanjian atas prestasi yang harus dipenuhi antara para pihak yang bersepakat dalam perjanjian. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya atau lalainya seseorang melakukan kewajiban atau prestasinya dari apa yang sudah diperjanjikan. Terjadinya perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur yang mana telah diberikan fasilitas untuk kegiatan usahanya, tidak membayar kewajibannya dan telah jatuh tempo. Oleh karena itu debitur menimbulkan kerugian berupa materiil dan immateriil terhadap kreditur sebagai perusahaan pembiayaan investasi. Sehingga perusahaan pembiayaan berhak untuk melaksanakan hak-haknya yaitu untuk memperoleh pembayaran kembali hutang dari debitur atau batalnya perjanjian atau fasilitas pembiayaan karena perbuatan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara.

Penyelesaian permasalahan wanprestasi melalui gugatan sederhana membantu masyarakat khususnya perusahaan pembiayaan dalam penyelesaian perkaranya dengan asas sederhana, cepat, serta biaya ringan. Dalam putusan nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN.SDA Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek yaitu menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, menyatakan akta perjanjian pembiayaan investasi sewa pembiayaan nomor 22 (SPY101LA41800396) batal demi hukum dikarenakan Tergugat melakukan wanprestasi, menghukum Tergugat membayar kewajibannya sebesar Rp. 499,976.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tunai, menghukum Tergugat menyerahkan barang

modal yang menjadi objek pembiayaan kepada penggugat.

Daftar Pustaka

HS, Salim. *Hukum Kontrak : Perjanjian, Pinjaman Dan Hibah*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Maysuhara, Swasti R. *Surat Kontrak Dan Pendirian Usaha*. Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2010.

Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Cintya Press, 2011.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan : Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.